

**SANKSI TAHANAN RUMAH DALAM TINDAK PIDANA LALU LINTAS
DENGAN UNSUR KEALPAAN
(Studi Putusan Pengadilan Nomor: 28/Pid.Sus/2019/PN.Smn)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**SALFANDA BIMA ADHYAKSA
16340062**

PEMBIMBING:

NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap seorang terdakwa tentunya seorang hakim dituntut untuk memiliki pemahaman serta memperhatikan beberapa alasan terkait pertimbangan dalam memberikan sanksi pidana terhadap terdakwa, sehingga dalam menjatuhkan Putusan dapat memberikan rasa keadilan bagi pihak yang terkait. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perihal pemahaman hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Nomor: 28/Pid.Sus/2019/PN.Smn. serta dasar dan alasan terkait pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana sesuai Putusan tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Dalam metode pengumpulan data Penyusun menggunakan metode wawancara serta dokumentasi. Adapun lokasi penelitian yakni di Pengadilan Negeri Sleman yang beralamat di Jalan KRT Pringgodingrat, Beran, Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pemahaman hakim dalam menangani kasus sesuai Putusan Pengadilan Nomor: 28/Pid.Sus/2019/PN.Smn dinilai penyusun kurang tepat, dikarenakan kecelakaan yang terjadi tidak sepenuhnya murni mengandung unsur kealpaan, melainkan didukung dengan adanya unsur kesengajaan dari seorang terdakwa, yakni dengan sadar dan sengaja telah melakukan pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas serta tidak memiliki kelengkapan administrasi yang tentu wajib dimiliki oleh setiap pengemudi kendaraan bermotor. Dari alasan terkait pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana, hakim menggunakan beberapa pertimbangannya, yakni pertimbangan sosiologis dengan mengacu pada beberapa fakta dalam proses persidangan, pertimbangan yuridis dengan mengacu pada dakwaan tunggal terhadap terdakwa yakni Pasal 310 ayat (3) UU LLAJ dan pertimbangan subjektif dengan mengacu pada dasar Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) KUHAP dan menyesuaikan antara fakta-fakta di persidangan dengan memahami terkait amar putusan serta proses ppidanaan yang dijalani terdakwa berdasarkan isi Putusan Nomor: 28/Pid.Sus/2019/PN. Smn untuk memberikan sanksi pidana berupa tahanan rumah.

Kata Kunci: Kealpaan, Pemahaman dan Pertimbangan, Tahanan Rumah



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salfanda Bima Adhyaksa
NIM : 16340062
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan Bahwa skripsi yang berjudul “Sanksi Tahanan Rumah Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas Dengan Unsur Kealpaan (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 28/Pid.Sus/2019/PN.Smn)” adalah benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 04 Februari 2020

Penyusun,



Salfanda Bima Adhyaksa
NIM16340062



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Salfanda Bima Adhyaksa

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Salfanda Bima Adhyaksa

NIM : 16340062

Judul Skripsi : **“SANKSI TAHANAN RUMAH DALAM TINDAK
PIDANA LALU LINTAS DENGAN UNSUR
KEALPAAN (Studi Putusan Pengadilan Nomor:
28/Pid.Sus/2019/PN. Smn)”**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini, kami mengaharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 04 Februari 2020

Pembimbing,

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum
NIP. 19751010 200501 2 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-426/Un.02/DS/PP.00.9/04/2020

Tugas Akhir dengan judul : SANKSI TAHANAN RUMAH DALAM TINDAK PIDANA LALU LINTAS DENGAN
UNSUR KEALPAAN (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 28/Pid.Sus/2019/PN. Smm)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SALFANDA BIMA ADHYAKSA
Nomor Induk Mahasiswa : 16340062
Telah diujikan pada : Jumat, 14 Februari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji I

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji II

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Februari 2020
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

HALAMAN MOTTO

Do the best and pray. God will take care of the rest.

(Lakukan yang terbaik, kemudian berdoalah. Tuhan yang akan mengurus sisanya).



HALAMAN PERSEMBAHAN



Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT dan Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua saya, Bapak Slamet Sarbiyana, S.H. dan Ibu Sofia, S.E.
2. Sahabat- sahabat seperjuangan saya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur Penyusun haturkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“SANKSI TAHANAN RUMAH DALAM TINDAK PIDANA LALU LINTAS DENGAN UNSUR KEALPAAN (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 28/Pid.Sus/2019/PN.Smn)”**. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tersusunnya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih. Dalam skripsi ini pihak-pihak tersebut adalah:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi MA. Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta .
4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa sabar mengarahkan serta membimbing saya dari awal hingga akhir semester.
5. Bapak Dr. Mochamad Sodik, M,Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama awal perkuliahan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan banyak pengalaman kepada saya, terkhusus dosen Program Studi Ilmu Hukum.

7. Seluruh karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu saya dalam urusan administrasi akademik perkuliahan saya.
8. Kepada kedua orangtua saya Bapak Slamet Sarbiyana, S.H., dan Ibu Sofia, S.E., yang sudah banyak memberikan do'a dan dukungan selama ini.
9. Sahabat satu geng Gambleh Crew, Pipit, Suryanto, Arif, Janu, Wahyu, Diah, Ayun, Nurmalita, yang senantiasa menemani dalam suka maupun duka dan mendukung saya di bangku perkuliahan.
10. Sahabat satu geng gabrus, Amirul, Elvi, Astri, Mamad, Budi, Firman, Zaenal, Prusut, Yuli, Agha, yang senantiasa menemani selama proses belajar di bangku kuliah dan memberikan pengalaman baru dalam hidup saya.
11. Kepada sahabat pejuang skripsi, Tri Muryani dan Alifyan Seikh Addinata yang telah menemani saya dalam proses penyusunan skripsi ini hingga tuntas.
12. Sahabat MOBA Divo Abdurrahman dan Rasyid Yudhanto Kurniawan, yang telah menambah pengalaman dan cerita baru dalam hidup saya.
13. Teman-teman kelompok KKN 99 Tematik BUMDES Klaten Tim 2 Lusin, terima kasih telah memberi pengalaman baru dalam hidup saya.
14. Keluarga besar Program Studi Ilmu Hukum 2016, terimakasih atas cerita dan pengalamannya selama menjalani perkuliahan selama ini.
15. Seluruh pihak yang terlibat dalam Penyusunan tugas akhir ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang terbaik oleh Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini tidak luput dari kesalahan dan masih banyak kekurangan. Penyusun berharap karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya dan dapat dijadikan sumber referensi bagi yang membutuhkan, Amiin.

Yogyakarta, 04 Februari 2020

Penyusun,



Salfanda Bima Adhyaksa

NIM. 16340062

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA LALU LINTAS DENGAN UNSUR KESALAHAN DAN PUTUSAN PENGADILAN	20
A. Hukum Acara Pidana	20
1. Pengertian Hukum Acara Pidana	20
2. Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Pidana	21
B. Tindak Pidana	21
1. Pengertian Tindak Pidana	21
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	23
3. Alasan Pemidanaan	24
C. Kesalahan	34
1. Kesengajaan	34
2. Kealpaan	36
D. Lalu Lintas.....	39

1. Pengertian Lalu Lintas.....	39
2. Kecelakaan Lalu Lintas	40
3. Ketentuan Pidana Pada Kecelakaan Lalu Lintas.....	40
E. Putusan Pengadilan.....	41
1. Pengertian Putusan	41
2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	41
BAB III TINJAUAN UMUM KASUS TINDAK PIDANA LALU LINTAS DENGAN UNSUR KEALPAAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 28/PID.SUS/2019/PN.SMN	45
A. Kronologi Kasus	45
B. Dakwaan Penuntut Umum.....	45
1. Keterangan saksi-saksi	46
2. Keterangan Terdakwa.....	48
3. Alat Bukti.....	50
4. Tuntutan Penuntut Umum.....	51
C. Isi dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 28/Pid.Sus/2019/PN. Smn	52
BAB IV ANALISIS PEMBERIAN SANKSI TAHANAN RUMAH DALAM TINDAK PIDANA LALU LINTAS DENGAN UNSUR KEALPAAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 28/PID.SUS/2019/PN.SMN	57
A. Pemahaman Hakim terhadap Tindak Pidana Kealpaan dalam Putusan Pengadilan Nomor: 28/Pid.Sus/2019/PN.Smn	57
B. Dasar dan Alasan Hakim terkait pertimbangannya dalam memberikan sanksi pidana tahanan rumah terhadap terdakwa pada Putusan Pengadilan Nomor: 28/Pid.Sus/2019/PN.Smn	62
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	xii
CURRICULUM VITAE.....	xiv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Putusan Pengadilan Nomor: 28/Pid.Sus/2019/PN.Smn terdapat suatu kasus yakni kecelakaan lalu lintas dengan unsur kealpaan yang disebabkan oleh pengemudi kendaraan bermotor roda dua. Kasus tersebut terjadi pada tahun 2018 yang berlokasi di wilayah hukum kabupaten Sleman. Namun, kasus tersebut didaftarkan di Pengadilan pada tahun 2019.

Dalam Putusan tersebut hakim menjatuhkan sanksi pidana berupa tahanan rumah bagi terdakwa, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Pasal 310 ayat (3) yang pada pokoknya menyatakan bahwa seseorang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).¹

Melihat hal tersebut, sanksi yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam Putusan tersebut dengan sanksi pidana yang diancamkan menurut Undang-Undang Lalu Lintas Pasal 310 ayat (3) sangat berbeda. Adanya perbedaan sanksi tersebut menunjukkan bahwa seorang hakim tentu harus memahami apa hal-hal yang sebenarnya terjadi pada kasus yang ia tangani serta memperhatikan beberapa pertimbangan terkait proses pidanaan suatu

¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

kasus. Maka dari itu, hakim harus cermat dan bijak sehingga dalam menjatuhkan Putusan tersebut dapat memberikan rasa keadilan bagi pihak yang terkait.

Pemidanaan mengenai kealpaan sudah tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun dalam relevansinya terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas terdapat dua Pasal yang bisa menjerat pelaku tindak pidana kealpaan, yakni Pasal 359 dan 360. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang terdapat pada Putusan Nomor: 28/Pid.Sus/2019/PN.Smn jelasnya mengarah pada isi Pasal 360, yakni:

1. Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun;
2. Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.²

Berbicara mengenai kealpaan dalam lalu lintas, tentu terdapat pertanggungjawaban bagi pengemudi yang harus ditanggung. Adapun pertanggungjawaban pengemudi telah diatur dalam UU LLAJ yang tertuang dalam Pasal 310 yaitu:

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban

² Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 127.

luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).³

Berlakunya UU LLAJ, dalam implementasinya tentu menjadi pedoman bagi pengguna jalan raya, khususnya pengemudi kendaraan bermotor untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar.⁴ Namun pada kenyataannya dengan seiring berjalannya waktu, peristiwa laka lantas masih sering terjadi yang menimbulkan korban tersebut mengalami luka bahkan bisa merenggut nyawa.

Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor manusia (*human error*). Faktor manusia yang menjadikan penyebab terjadinya kecelakaan adalah kecerobohan maupun ketidak hati-hatian pengendara kendaraan bermotor. Sehingga dari faktor kecerobohan maupun ketidak hati-hatian tersebut berujung pada terjadinya tindak pidana kealpaan.

Pada dasarnya, tindak pidana kealpaan bukan suatu perbuatan yang diniatkan oleh diri sendiri maupun dipengaruhi oleh orang lain dengan

³Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁴Edy Halomoan Gurning, <https://www.bantuanhukum.or.id/web/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-raja/>, diakses 5 November 2019, Pukul 16.32 WIB.

maksud mencelakai orang lain yang menimbulkan kerugian bagi korbannya. Disisi lain perbuatan yang dilakukan dengan kehati-hatian namun menimbulkan dampak kerugian bagi orang lain juga dapat dikatakan sebagai tindak pidana kealpaan. Maka dari itu, tindak pidana kealpaan terjadi bukan hanya karena kecerobohan, namun juga dapat terjadi karena adanya unsur kehati-hatian yang menimbulkan kerugian bagi seseorang.

Berdasarkan pembahasan latar belakang tersebut, maka Penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **SANKSI TAHANAN RUMAH DALAM TINDAK PIDANA LALU LINTAS DENGAN UNSUR KEALPAAN (Studi Putusan Nomor: 28/Pid.Sus/2019/PN.Smn)**

B. Rumusan Masalah

Setelah memaparkan latar belakang tersebut, maka Penyusun akan merumuskan permasalahan untuk dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pemahaman hakim mengenai tindak pidana lalu lintas yang mengandung unsur kealpaan dalam Putusan Pengadilan Nomor: 28/Pid.Sus/2019/PN.Smn?
2. Apa dasar dan alasan hakim terkait pertimbangannya dalam memberikan sanksi pidana tahanan rumah terhadap terdakwa pada Putusan Pengadilan Nomor: 28/Pid.Sus/2019/PN.Smn?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini tentu memiliki tujuan, yaitu:

- a. Untuk memahami perihal pemahaman hakim mengenai tindak pidana lalu lintas dengan unsur kealpaan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Nomor: 28/Pid.Sus/2019/PN.Smn.
- b. Untuk menganalisis dasar dan alasan hakim terkait pertimbangannya memberikan sanksi pidana tahanan rumah terhadap terdakwa dalam Putusan Pengadilan Nomor: 28/Pid.Sus/2019/PN.Smn.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Secara teoretis yaitu diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan tambahan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai tindak pidana kealpaan terhadap kasus laka lintas;
- b. Secara praktis yaitu diharapkan dapat menjadi referensi bagi siapapun yang ingin mengetahui mengenai tindak pidana lalu lintas yang mengandung unsur kealpaan.

D. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, sebelumnya Penyusun telah melakukan penelusuran terhadap beberapa karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan tema penelitian ini. Adapun beberapa karya ilmiah tersebut antara lain:

Pertama, “Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Yang Dilakukan Oleh Pengemudi Kendaraan Bermotor” oleh Hendri Paidun.⁵ Jurnal ini membahas mengenai upaya penyelesaian perkara tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor dan sanksi hukum yang bisa dijatuhkan bagi pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan tindak pidana kealpaan dengan dasar hukum yang digunakan yaitu menurut KUHP. Kemudian dalam kesimpulannya yaitu penyelesaian perkara tersebut dilakukan melalui jalur pengadilan dan di luar jalur pengadilan melalui Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas serta sanksi hukum yang dijatuhkan pada pelaku berdasarkan ketentuan Pasal 359 KUHP. Setelah mempelajari jurnal tersebut, penyusun berpendapat bahwa pembahasan pada jurnal kurang kompleks, karena tidak ada dasar hukum lain yang digunakan, seperti Undang-Undang Lalu Lintas. Untuk menambah referensi pembaca terkait landasan hukum yang memiliki relevansi pada kasus tersebut, alangkah lebih baik apabila jurnal tersebut juga menggunakan dasar hukum yang berlaku terkait peraturan mengenai lalu lintas.

Kedua, “Putusan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Kealpaan Menyebabkan Matinya Orang (Studi Putusan Nomor:

⁵Hendri Paidun, “Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Yang Dilakukan Oleh Pengemudi Kendaraan Bermotor,” *Jurnal Lex Crimen* Vol. II/No. 7/ November/2013.

70/Pid.B/2006/PN.MKT)” oleh Mochamad Dani Purwito Suastama.⁶ Skripsi ini membahas tentang apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam Putusan tersebut serta apakah Putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan. Penulis skripsi ini melakukan penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, hal ini jelas berbeda dengan metode pendekatan yang penyusun gunakan yakni pendekatan yuridis empiris. Dalam kesimpulannya, dalam pertimbangan hakim meninjau dari beberapa bukti yang dibenarkan oleh terdakwa, akan tetapi Putusan tersebut dinilai belum memenuhi nilai-nilai keadilan, karena putusan yang jauh dari tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta hakim telah mengesampingkan fakta-fakta yang terdapat di persidangan. Setelah mempelajari skripsi tersebut, perbedaan pembahasan yang dilakukan oleh penyusun jelas lebih merujuk pada analisis alasan hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap terdakwa dan membahas mengenai pemahaman hakim dalam menangani kasus yang ditangani untuk menjatuhkan suatu putusan.

Ketiga, “Tinjauan Yuridis Atas Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain (Analisis Putusan: No.472/Pid.B/2015/Pn.Mks)” oleh Muhammad Arnan Arfandi.⁷ Skripsi ini membahas tentang bagaimana penerapan hukum pidana materiil atas delik kelalaian yang

⁶Mochamad Dani Purwito Suastama, “Putusan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Kealpaan Menyebabkan Matinya Orang (Studi Putusan Nomor: 70/Pid.B/2006/PN.MKT),” *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, (2012).

⁷Muhammad Arnan Arfandi, “Tinjauan Yuridis Atas Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain (Analisis Putusan: No.472/Pid.B/2015/PN.Mks),” *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar (2017).

menyebabkan matinya orang lain serta bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam pemidanaan pada putusan No.472/Pid.B/2015/PN.Mks. Dalam kesimpulannya yaitu penerapan hukum materiil dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia serta pertimbangan hakim dalam proses pengambilan keputusan sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dengan adanya beberapa alat bukti yang digunakan oleh hakim. Setelah mempelajari skripsi tersebut, penyusun menemukan kesamaan terkait jenis penelitian yang digunakan yakni melakukan penelitian lapangan lalu mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi, serta perbedaan dalam pembahasan mengenai pemahaman dan analisis alasan hakim dalam memberikan sanksi pidana. Penyusun berpendapat bahwa analisis skripsi saudara Arnan terkait penerapan sanksi pidana masih lemah, karena hanya berdasarkan pada data yang diperoleh melalui hasil wawancara dan tidak diperkuat dengan pendapat hukum dari penulis. Maka dari itu, penyusun akan membahas lebih dalam dengan memberikan pendapat hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan dijadikan dasar dalam penelitian ini, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Keempat, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor: 144/Pid.Sus/2013/PN.M)” oleh Elsa

Adwinda Diva.⁸ Jurnal Skripsi ini membahas tentang bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia serta apakah ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana pada putusan tersebut sudah sesuai dengan keadilan substantif. Dalam kesimpulannya, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan teori pendekatan seni dan intuisi yang artinya hakim dalam menjatuhkan putusan mengedepankan diskresi atau kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku delik pidana, serta ppidanaan dalam putusan tersebut telah memenuhi keadilan substantif yang berarti perbuatan tersebut mutlak karena kelalaian pelaku delik pidana. Dalam jurnal skripsi tersebut, penyusun berpendapat bahwa analisis yang dilakukan oleh saudara Elsa pada pembahasan masalah masih lemah, sebab tidak adanya pendapat hukum yang dikemukakan, hanya saja memperkuat analisis dengan teori yang digunakan. Maka dari itu, suatu pendapat hukum dari penulis yang juga membangun pada analisis pembahasan masalah juga perlu untuk menyeimbangkan pembahasan, yakni adanya analisis dengan teori serta pendapat hukum.

Setelah memaparkan beberapa karya ilmiah diatas, maka dalam penelitian ini Penyusun akan mengkaji mengenai bagaimana pemahaman hakim dan analisis alasan hakim dalam memberikan sanksi pidana terkait kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor: 28/Pid.Sus/2019/PN.Smn.

⁸Elsa Adwinda Diva, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia," *Jurnal Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung Bandar Lampung (2018).

E. Kerangka Teoretik

1. Teori *Legal Reasoning*

Legal Reasoning ini pada prinsipnya berkaitan erat dengan bagaimana hakim mengkaji, menganalisis dan merumuskan suatu argumentasi hukum secara tepat. Dengan demikian, *legal reasoning* ini tidak dapat dilepaskan dari upaya mengembangkan kriteria yang dijadikan dasar untuk suatu argumentasi hukum yang jelas dan rasional. Isu utama adalah kriteria universal dan kriteria yuridis yang spesifik yang menjadikan dasar rasionalitas argumentasi hukum.⁹

Menurut pandangan Golding, *legal reasoning* dapat digunakan dalam dua arti, yaitu dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, *legal reasoning* berkaitan dengan proses psikologis yang dilakukan hakim untuk sampai pada putusan atas kasus yang dihadapinya. Sedangkan *legal reasoning* dalam arti sempit berkaitan dengan argumentasi yang melandasi suatu keputusan. Artinya, *legal reasoning* dalam arti sempit ini menyangkut kajian logika dari suatu putusan, yaitu hubungan antara *reason* (pertimbangan, alasan) dan putusan serta ketepatan alasan atau pertimbangan yang mendukung putusan tersebut.¹⁰

Sedangkan Menurut Bernard Arief Sidharta, *Legal Reasoning* atau penalaran hukum adalah kegiatan berpikir problematis dari subjek hukum (manusia) sebagai makhluk individu dan sosial di dalam

⁹Arsyad Sanusi, *Legal Reasoning dalam Penafsiran Konstitusi*, https://www.academia.edu/23225432/LEGAL-REASONING-DALAM-PENAFSIRAN_KONSTITUSI, diakses 11 November 2019, Pukul 22.00 WIB.

¹⁰Martin P. Golding, *Legal Reasoning*, (New York: Alfred A.Knoff Inc., 1984), hlm. 1.

lingkaran kebudayaannya. Sekalipun demikian, penalaran hukum tidak mencari penyelesaian ke ruang-ruang yang terbuka tanpa batas. Ada tuntutan bagi penalaran hukum untuk juga menjamin stabilitas dan prediktabilitas putusannya dengan mengacu kepada sistem hukum positif. Demi kepastian hukum, argumentasi yang dilakukan harus mengikuti asas penataan ini, sehingga putusan-putusan itu relatif terjaga konsistensinya sesuai dengan asas *similia similibus*.¹¹

Dimensi nilai keadilan dan kemanfaatan dipersepsikan sudah diletakkan jauh sebelum undang-undang dirumuskan oleh wakil-wakil rakyat di lembaga legislatif, oleh karena itu tugas hakim lebih diarahkan kepada penetapan aturannya, sehingga tercapailah suatu kepastian hukum bagi semua pihak. Tatkala hakim menjatuhkan suatu putusan, ia dipastikan sudah memperhatikan dengan seksama putusan-putusan sebelumnya yang mengadili kasus serupa. Jika tidak ada suatu alasan yang sangat prinsipil, hakim tidak dapat mengelak kecuali ia juga menjatuhkan putusan yang secara substantif sama dengan putusan yang sebelumnya.

Brett G Scharffs mengemukakan terkait *legal reasoning* yang baik itu tersusun dari tiga konsep, diantaranya:¹²

¹¹Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 164.

¹² Arsyad Sanusi, *Legal Reasoning dalam Penafsiran Konstitusi*, https://www.academia.edu/23225432/LEGAL-REASONING-DALAM-PENAFSIRAN_KONSTITUSI, diakses 11 November 2019, Pukul 22.00 WIB.

a. *Practical Wisdom*

Practical Wisdom berkaitan erat dengan memberikan pertimbangan yang mendalam, menentukan pilihan dari serangkaian pilihan yang ada, dan pada akhirnya menentukan tindakan terbaik yang harus dilakukan. Dengan demikian, yang dimaksud *practical wisdom* bukanlah semata-mata menerapkan dan mengikuti aturan perundang-undangan, bukan pula semata-mata mengetahui tentang apa yang benar dan apa yang salah, melainkan memberikan suatu pertimbangan mendalam mengenai tindakan apa yang harus dilakukan. Seorang hakim yang memiliki *practical wisdom* senantiasa dapat melakukan pertimbangan mendalam secara baik. Pertimbangan mendalam tersebut mencakup bagaimana menemukan sarana-sarana terbaik untuk mencapai tujuan tertentu secara tepat, dengan demikian hakim tersebut dapat dikatakan memiliki intelektualitas yang tinggi.

Terbentuknya *practical wisdom* juga didukung karena adanya karakter, terutama simpati dan ketulusan. Selain itu, karakter lainnya yang harus dimiliki seorang hakim agar dapat dikatakan sebagai pribadi yang memiliki *practical wisdom* adalah adil, pemaaf, dan sikap rendah hati.

b. *Craft*

Craft memiliki satu komponen pembentuk, yakni intelektualitas. *Craft* terbentuk dari pemanfaatan materi-materi dan

sarana-sarana secara terampil. Dalam bidang hukum, materi-materi dimaksud meliputi sumber-sumber hukum (konstitusi dan peraturan perundang-undangan), prinsip-prinsip dan pemikiran-pemikiran dasar tentang hukum (termasuk prinsip kemerdekaan, kesetaraan, keadilan, dan proses hukum yang adil), serta berbagai rangkaian peraturan dan pedoman. Seorang hakim yang baik sekaligus adalah seorang pembuat putusan yang baik.

c. *Rhetoric*

Tujuan dari *rhetoric* adalah persuasi. Aristoteles mendefinisikan *rhetoric* sebagai "kemampuan untuk menemukan sarana-sarana persuasi yang tersedia", kemudian ia membedakan tujuan dari *rhetoric* menjadi tujuan internal dan tujuan eksternal. Tujuan internal meliputi penyusunan argumentasi terbaik yang mungkin dibuat dalam suatu keadaan tertentu dengan memanfaatkan sarana-sarana yang tersedia, sedangkan tujuan eksternal yaitu untuk memenangkan atau membujuk audiensinya, yang berarti keberhasilan tersebut diukur dari hasil yang didapat dari argumen yang telah dibangunnya.

2. Teori Kealpaan

Dalam hukum pidana, kealpaan disebut dengan istilah *culpa*. Pengertian *culpa* secara umum yakni kesalahan yang tidak disengaja, sehingga derajatnya berada di bawah *dolus* atau kesalahan yang disengaja. Menurut Wirjono Prodjodikoro, arti *culpa* adalah "kesalahan

pada umumnya”, namun dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, tetapi dengan faktor kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.¹³

Kemudian menurut Jan Remmelink, *culpa* mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Menurut Jan Remmelink, ihwal *culpa* di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa *culpa* berarti tidak atau kurang menduga secara nyata akan kemungkinan munculnya suatu peristiwa yang menimbulkan akibat fatal dari tindakan orang tersebut.¹⁴

Penjelasan mengenai *culpa* juga dapat dicermati pada *Memory van Toelichthing* (MvT), yaitu:

- a. Kekurangan pemikiran yang diperlukan;
- b. Kekurangan pengetahuan atau pengertian yang diperlukan;
- c. Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari.¹⁵

Sementara itu, menurut Van Hammel, Hazenwinkel – Suringa, dan Simons mengemukakan bahwa ada dua syarat *culpa*, yaitu:

¹³Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), hlm. 72.

¹⁴Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 177.

¹⁵Anonim, <https://klinik hukum.id/pengertian-culpa-dalam-ilmu-hukum-pidana/>, diakses 4 Desember 2019, pukul 23.35 WIB.

- a. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum; dan
- b. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.¹⁶

Ketentuan dalam KUHP sendiri terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang *culpa*, yaitu:¹⁷

- a. Pasal 188, barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan kebakaran, ledakan, atau banjir;
- b. Pasal 231 ayat (4), barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan dikeluarkannya barang-barang dari sitaan;
- c. Pasal 232 ayat (3), barangsiapa karena kealpaannya menimbulkan rusaknya segel dalam penyitaan;
- d. Pasal 359, barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain;
- e. Pasal 360, barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat; dan
- f. Pasal 409, barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan hancur atau rusaknya bangunan.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014).

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan Analisa atau kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yakni suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹⁹ Penelitian ini dilakukan dengan melakukan *field research* yang berlokasi di Pengadilan Negeri Sleman, dengan melakukan wawancara dan dokumentasi berupa Putusan Pengadilan Nomor: 28/Pid.Sus/2019/PN.Smn sebagai data untuk dianalisis dengan dasar hukum yang berlaku yakni UU LLAJ.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yakni suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan suatu gejala, peristiwa,

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 42.

¹⁹Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 280.

dan kejadian yang terjadi. Deskriptif digunakan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang berjalan pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.²⁰

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris. Pendekatan ini berguna untuk mendekati masalah yang dikaji dengan menggunakan dasar perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU LLAJ. Pendekatan ini menekankan terhadap pemaparan materi pembahasan tentang pemahaman hakim mengenai tindak pidana kealpaan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 28/Pid.Sus/2019/PN.Smn dengan melakukan wawancara untuk mengkaji lebih dalam.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data ini merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²¹ Beberapa data yang digunakan adalah data yang diperoleh secara langsung dalam melakukan *field research*, yakni hasil wawancara oleh narasumber serta dokumentasi berupa Putusan Pengadilan.

²⁰Sevila, dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 71.

²¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

b. Data Sekunder

Sumber data ini bersumber dari rujukan kepustakaan baik berupa buku, perundang-undangan, artikel, tulisan ilmiah atau bahan pustaka lain yang berhubungan dengan tindak pidana lalu lintas.

c. Data Tersier

Sumber data ini mendukung sumber data primer dan sumber data sekunder seperti kamus, ensiklopedia, website, dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penyusun akan mengumpulkan beberapa data yang akan dijadikan bahan untuk penelitian, yakni melakukan studi lapangan dengan maksud untuk memperoleh data dengan cara wawancara dan dokumentasi, kemudian mengumpulkan literatur seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah lain yang memiliki hubungan dengan penelitian.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian akan dilakukan di Pengadilan Negeri Sleman yang beralamat di Jalan KRT Pringgodingrat No. 1, Beran, Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

7. Analisis Data

Dalam penelitian ini, Penyusun menganalisa data yang diperoleh dengan analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data secara sistematis dan menjelaskan data tersebut dengan mendeskripsikan data tersebut sehingga diperoleh pemahaman mengenai penelitian tersebut. Metode berpikir yang digunakan oleh penyusun yakni metode

induktif yang menjelaskan pengetahuan dalam penelitian tersebut dari bersifat khusus ke umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pemahaman serta memperoleh penyajian yang terarah dan sistematis, maka Penyusun membagi pembahasan dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum dari penelitian ini.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum mengenai Hukum Acara Pidana sertatindak pidana lalu lintas dengan unsur kealpaandan putusan pengadilan.

Bab ketiga, berisi tentang tinjauan umum kasus tindak pidana lalu lintas dengan unsur kealpaan dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN.Smn.

Bab keempat, berisi tentang analisis pemahaman hakim mengenai tindak pidana lalu lintas dengan unsur kealpaan dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN.Smn serta membahas mengenai dasar dan alasan terkait pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana tahanan rumah terhadap terdakwa dalam Putusan tersebut.

Bab kelima, berisi tentang penutup serta kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang menjadi topik penelitian dan juga berisi saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pemaparan di atas, maka penyusun dapat menyimpulkan pembahasan sebagai berikut:

1. Dalam Putusan Pengadilan Nomor: 28/Pid.Sus/2019/PN.Smn, Hakim Ketua dalam persidangan tersebut kurang memahami terkait kasus kecelakaan yang ditimbulkan oleh terdakwa Ardi Padma Yoga bin Sujadi dengan menyebabkan korban Muhammad Ushamah mengalami patah tulang lengan bawah, ia menyatakan bahwa kecelakaan tersebut mengandung unsur kealpaan, akan tetapi menurut hermat penyusun kecelakaan tersebut jugadidukung dengan adanya unsur kesengajaan dari terdakwa. Hal tersebut dapat penyusun simpulkan bahwa hasil pemaparan yang disampaikan oleh Hakim Ketua dalam persidangan dengan fakta-fakta yang terjadi, khususnya mengenai faktor kelengkapan administrasi dan kondisi marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas. Terkait faktor kelengkapan administrasi, terdakwa ternyata belum memiliki SIM-C akan tetapi dengan kesadaran dan kesengajaannya ia berani mengemudikan kendaraan bermotor, hal tersebut merupakan suatu pelanggaran dengan kesengajaan yang telah dilakukan terdakwa. Selain itu, terkait faktor marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas, terdakwa dengan sadar dan sengaja telah melawan arus saat mengemudikan kendaraan bermotor

sehingga menimbulkan kecelakaan yang menyebabkan korban mengalami patah tulang lengan bawah. Menurut hermat penyusun, hal tersebut harusnya menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan sanksi dalam Putusannya.

2. Dalam Putusan Pengadilan Nomor: 28/Pid.Sus/2019/PN.Smn, hakim memberikan penjelasan dalam alasannya terkait beberapa pertimbangan untuk memberikan sanksi berupa tahanan rumah terhadap terdakwa. Mengenai pertimbangan sosiologis dari hakim di persidangan, penyusun berpendapat bahwa keterkaitan antara fakta-fakta di persidangan dengan pemaparan hakim terkait alasan sudah adanya perdamaian tidak sesuai dengan fakta yang ada, karena terdakwa dan korban dalam proses persidangan telah menyatakan bahwa belum adanya kesepakatan perdamaian. Kemudian mengenai pertimbangan yuridis oleh hakim di persidangan, penyusun berpendapat bahwa dasar hukum yang dijadikan sebagai tolak ukur hakim yakni Pasal 310 ayat (3) UU LLAJ kurang tepat. Menurut hermat penyusun, Pasal 310 ayat (3) yang pada pokoknya setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kealpaannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dipidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000, namun dalam memberikan sanksi pada putusannya hakim dinilai menyimpang pada ketentuan tersebut karena justru memberikan sanksi berupa tahanan rumah. Akan tetapi hal tersebut dapat dibenarkan mengingat hakim juga menggunakan pertimbangan subjektif di

persidangan, yakni apabila hakim menggunakan dasar pertimbangan dari Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang pada pokoknya menyatakan jika ada suatu kekhawatiran berupa terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengurangi tindak pidana akan dilakukan penahanan. Akan tetapi, mengingat dasar dari Pasal 31 ayat (1) KUHAP, dapat dilakukan suatu penangguhan apabila adanya permintaan penangguhan dari terdakwa disetujui oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim yang menangani atau jaminan sebagaimana telah ditetapkan. Kemudian terdapat persetujuan dari terdakwa yang ditahan untuk memenuhi syarat wajib lapor, tidak keluar rumah, tidak keluar kota, dalam artian terdakwa diproses secara hukum dengan penahanan rumah. Berdasarkan pemahaman penyusun ketika hakim memberikan putusan dengan sanksi pidana penjara selama tiga bulan yang dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, sedangkan proses pembedaan tepat atau lebih dari ketentuan pidana, maka pemberian sanksi tahanan rumah dalam kasus tersebut dapat dibenarkan.

B. Saran

Adapun dalam penelitian ini, Penyusun memberikan saran, yakni hakim dalam menjatuhkan suatu Putusan diharapkan memiliki pemahaman yang tepat terhadap kasus yang ditangani agar dalam proses persidangan hingga tercapainya suatu putusan yang sesuai dengan tindakan oleh terdakwa. Selain itu, alasan hakim terkait pertimbangannya dalam memberikan sanksi pidana juga harus didasarkan dengan beberapa

pertimbangan yang dipakai harus sesuai antara fakta dengan pertimbangan yang digunakan hakim.



DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Putusan Pengadilan Nomor: 28/Pid.Sus/2019/PN.Smn

2. Buku-buku

Abidin, Andi Zainal, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-delik Khusus)*, (Jakarta: Prapanca, 1987)

Adami, Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002).

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

Anonim, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 1989).

Arief, Barda Nawawi, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, (Semarang: Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1993)

Effendy, Rusli, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Ujung Pandang: Lembaga Percetakan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1986).

Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010.

Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan keempat*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010).

_____ *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2001)

Ilyas, Amir, *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012).

Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).

Kanter, E.Y. *Asas-asas Hukum Pidana disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana yang Penting* (Jakarta: PT. Tiara Ltd, 1986)

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.

Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, (Bandung: PT Alumni, 2007).

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003).

P. Golding, Martin. *Legal Reasoning*, (New York: Alfred A. Knoff Inc., 1984).

Rommelink, Jan, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003).

Ruba'i Masruchir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Malang: UM Press, 2002)

Sahetapy, J.E. dan Agustinus Pohan. *Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007).

Sastrawidjaja, Sofjan. *Hukum Pidana 1*, (Bandung: CV. Armico, 1990).

Sevila, dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press, 1993.

Sidharta, Bernard Arief, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2000).

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Soesilo R. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. (Bogor: Politea, 1982)

Sofyan, Andi dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena, 2016).

3. Jurnal

Diva, Elsa Adwinda, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia*, *Jurnal Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018.

Paidun, Hendri, *Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Yang Dilakukan Oleh Pengemudi Kendaraan Bermotor*, *Jurnal Lex Crimen* Vol. II/No. 7/ November/2013.

4. Skripsi

Arfandi, Muhammad Arnan, *Tinjauan Yuridis Atas Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain (Analisis Putusan: No.472/Pid.B/2015/PN.Mks)*, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.

Suastama, Mochamad Dani Purwito, *Putusan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Kealpaan Menyebabkan Matinya Orang (Studi Putusan Nomor: 70/Pid.B/2006/PN.MKT)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2012.

5. Internet

Anonim. <https://klinikhukum.id/pengertian-culpa-dalam-ilmu-hukum-pidana/> , diakses pada tanggal 4 Desember 2019, pukul 23.35 WIB.

Gurning, Edy Halomoan dalam artikel <https://www.bantuanhukum.or.id/web/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-raya/>, diakses pada tanggal 5 November 2019, pukul 16.32 WIB.

Sanusi, Arsyadi. *Legal Reasoning dalam Penafsiran Konstitusi* https://www.academia.edu/23225432/LEGAL-REASONING-DALAM-PENAFSIRAN_KONSTITUSI, diakses pada tanggal 11 November 2019, pukul 22.00 WIB.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA